



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Somba, 13 November 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D.III, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Palopo, 30 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxxx No. 39 xxxx Makassar Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 25 November 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 17 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx selama 3 tahun dan Terakhir tinggal bersama di rumah Kost di Kota Mamuju selama 4 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 02 Desember 2020, Umur 3 tahun. Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat (Ibu);
4. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2023 sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 1. Tergugat sering main judi online dan Tergugat juga memiliki utang di beberapa tempat dan teman-teman Tergugat, sehingga sering kali Penggugat ditemui dan ditagih oleh teman-teman Tergugat karena itu Penggugat dengan orang tua Penggugat harus membayar utang Tergugat;
 2. Tergugat sering bermalas-malasan dan enggan untuk bekerja sehingga nafkah dan segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditanggung Penggugat dan orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April 2024 yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat sering meminta Tergugat untuk bekerja dan merubah kebiasaannya untuk tidak meminjam di berbagai tempat, namun Tergugat tidak pernah memperdulikan perkataan Penggugat dan Tergugat masih dengan kebiasaannya, sehingga Penggugat merasa putus asa dan kecewa lalu meminta Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat dan saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun Tergugat justru pulang kerumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan, saat ini Penggugat tinggal di rumah kedua orang tua Penggugat di

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah saudara Tergugat xxxxx No. 39 xxx Makassar Kecamatan xxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Hakim Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Desember 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama ANAK, lahir pada 02 Desember 2020, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan tetap memberikan hak yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Bahwa karena mediasi hanya berhasil sebagian, maka Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selanjutnya proses tahapan jawab menjawab dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dengan cara mengunggah jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sebagaimana jadwal *court calendar* yang telah disepakati sebelumnya namun Tergugat tidak pula mengajukan jawaban;

Bahwa karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka tahap jawab menjawab dinyatakan telah selesai dan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Nomor xxxxxx Tanggal 17 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx dan Terakhir tinggal bersama di Rumah Kos di Kota Mamuju;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena ada masalah;
 - Bahwa masalah mulai muncul sejak bulan Maret 2023;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui, Tergugat mempunyai hutang kepada temannya, saksi mengetahuinya karena saksi melihat kiriman screenshot foto Tergugat yang dicari karena tidak bayar hutang dan itu sudah di posting seseorang di Facebook, selain itu juga mengetahui dari cerita orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui keduanya biasa bertengkar melalui cerita orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dulunya bekerja sebagai karyawan BRI namun, sekarang saksi sudah tidak tahu;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat dulunya bekerja di BRI sewaktu masih sama-sama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar keluhan Penggugat yang tidak diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak ada karena Penggugat pergi mengambil motor subuh hari karena motor tersebut telah digadai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah adik Penggugat di Lembang, Kabupaten Majene;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, dan juga pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa seingat saksi, pada bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

2.Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Rumah Kos mereka di Mamuju, sebelumnya tinggalnya di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx bersama dengan saksi juga;
- Bahwa sejak saksi masih sekolah SMP sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan orang tua Penggugat/neneknya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kareba keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat berhenti bekerja sebagai karyawan Bank BRI lantaran munculnya banyak masalah yang mengakibatkan dia mengundurkan diri yang pada akhirnya sudah tidak bisa menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa masalah lainnya adalah Tergugat sering bermain judi online, saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat Tergugat membeli chip dari temannya dan bermain game online seperti domino, dan karena hal itulah sehingga Tergugat sering berhutang kepada temannya sehingga biasa saksi melihat banyak penagih yang datang mencari Tergugat bahkan temannya yang meminjamkan tersebut pernah memposting foto Tergugat di facebook. Selain itu, Tergugat biasa meminta uang kepada mertuanya;
- Bahwa mertuanya biasa memberikan uang kepada Tergugat yang katanya untuk membeli rokok Tergugat;
- Bahwa mertuanya sudah sering menasehati Tergugat dan melarangnya bermain judi online, tetapi tidak dihiraukan sehingga keperluan sehari-

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dipenuhi oleh mertua Tergugat dan Penggugat sendiri harus bekerja sebagai sales di Mamuju;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa saat itu, setelah lebaran Idul Fitri 2024, Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat berada di Mamuju, namun Tergugat ikut pulang orang tua Penggugat ke Majene karena disuruh pulang sama Penggugat karena usaha penjualan es Tehnya tidak jalan, sedangkan Penggugat sendiri tetap di Mamuju, namun setelah itu Penggugat tidak pernah lagi pulang ke Majene hingga pada bulan September 2024, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat ke Makassar, barulah kemudian Penggugat pulang ke Majene setelah Tergugat pergi sehingga keduanya tidak pernah lagi bertemu;
- Bahwa Tergugat pulang lagi ke Majene tetapi tidak ke rumah orang tua Penggugat melainkan ke rumah adik Penggugat yang di Lembang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya dua minggu di Makassar lalu kembali ke Majene, namun tinggal di rumah adik Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa seingat saksi, sejak Maret 2023 Tergugat memang masih kerja tetapi sudah tidak mempunyai gaji karena habis dipakai membayar hutang dan benar bulan Juli 2023 sudah mengundurkan diri;
- Bahwa seingat saksi, benar ada uang tersebut tetapi sebagiannya digunakan untuk bayar hutang Tergugat dan sebagiannya lagi dipakai modal jualan es teh, itupun usaha tersebut tidak berlangsung lama karena Tergugat malas-malasan, nanti sore hari baru buka jualan;
- Bahwa seingat saksi, keduanya berpisah pada akhir bulan April 2024, karena dalam ingatan saksi, lebaran Idul Fitri tahun 2024, keduanya masih sama-sama berlebaran dengan saksi di Lapangan Kecamatan xxxxxx, Majene nanti lebaran Idul Adha 2024 sudah tidak bersama lagi,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat di Mamuju sedangkan Tergugat di Majene;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 19 Desember 2024 secara e-litigasi bahwa Penggugat tetap menginginkan cerai, sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dengan cara mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sebagaimana jadwal *court calendar* yang telah disepakati sebelumnya namun Tergugat tidak pula mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dengan cara mengunggah jawaban secara elektronik melalui aplikasi e-Court namun sampai waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak pula mengajukan jawaban, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, olehnya tahap jawab menjawab dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, dan yang pertama sekali

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran melainkan pengetahuan saksi pertama Penggugat dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat (*testimonium de auditu*), namun saksi pertama Penggugat pernah diperlihatkan foto Tergugat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicari karena tidak bayar hutang dan itu sudah di posting seseorang di Facebook, dan saksi pertama Penggugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui karena pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan mengetahui telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekocan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir dipersidangan namun tidak pula mempergunakan hak untuk mengajukan jawaban apakah mengakui maupun membantah dalil-dalil Penggugat dan tidak pula mengajukan bukti-bukti dipersidangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian, bahwa apabila

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyangkal atau tidak membantah gugatan maka dipersamakan dengan mengakui dan selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim. Dan berdasarkan Pasal 311 RBg. dinyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya". Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2019 dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering main judi online dan Tergugat juga memiliki utang di beberapa tempat dan teman-teman Tergugat serta Tergugat sering bermalas-malasan dan enggan untuk bekerja sehingga nafkah dan segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditanggung Penggugat dan orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, hingga sekarang mencapai 8 bulan lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 8 bulan lamanya;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

7. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 8 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Pengadilan telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, Hakim menyarankan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, bahkan Hakim telah mendeskripsikan secara luas mengenai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat perceraian, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah pula melakukan upaya damai

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam rentang waktu yang cukup memadai, namun juga tidak berhasil. oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perselisihan antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan gugat seorang suami kepada istrinya dengan gugat satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan gugat ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain perkara perceraian dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sepakat anak atas nama ANAK, yang lahir pada tanggal 02 Desember 2020, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan tetap memberikan hak yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi mengenai pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung maka berdasarkan hasil kesepakatan mediasi tersebut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian bahwa Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandung sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, lahir pada tanggal 02 Desember 2020, umur 4 tahun dengan tidak membatasi Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Dengan tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi kepada anak bernama ANAK dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana dalam SEMA No. 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yaitu : Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandung sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 02 Desember 2020, dengan tidak membatasi Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj



Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| - PNBP | : Rp 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 22.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Nurhidayah, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Mj